

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pajak merupakan unsur penting bagi setiap negara, bahkan penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Pajak juga salah satu sumber penerimaan negara yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas, serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintah dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sari, (2016) Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari

Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan system perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment system*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Penerapan *self assessment system* menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Semakin wajib pajak paham akan peraturan, maka semakin patuh juga dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ini nantinya akan membantu meningkatkan dalam penerimaan pajak.

Menurut Syaputra, (2019) Pertumbuhan jumlah UMKM pun terus meningkat sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 angkanya mencapai 63,8 juta unit UMKM (depkop.go.id, 2018). Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peraturan tersebut, jumlah UMKM semakin meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun begitu, UMKM yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) masih terbilang sedikit dari total UMKM yang ada. Berikut data kepatuhan UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan di Indonesia untuk Tahun Pajak 2013 – 2018.

**Tabel 1**

**Kepatuhan UMKM dalam Melaporkan SPT Tahunan di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>	<b>UMKM Lapor SPT</b>	<b>Persentase</b>
2013	56.500.000	220.000	0,39%
2014	57.800.000	532.000	0,92%
2015	59.200.000	780.000	1,32%
2016	61.600.000	1.450.000	2,35%
2017	62.900.000	1.500.000	2,38%
2018	63.800.000	1.700.000	2,66%

Sumber: [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id), maret 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa kepatuhan UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan masih cukup rendah, dimana rata-rata dalam 6 tahun terakhir kurang dari 5%, artinya masih banyak UMKM yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan UMKM.

Dikutip dari artikel Hendri, (2016) Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

Penyebab dari rendahnya kepatuhan wajib pajak ini beragam, dimulai dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur

yang tidak merata, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi, dan belum efektifnya sistem perpajakan yang digunakan oleh pemerintah.

Sampai saat ini pun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum patuh membayar pajak. Hal itu disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani. Realisasi tingkat kepatuhan formal tahun 2017 tercatat 72,64%. Jumlah itu bersumber dari jumlah SPT tahunan PPh yang diterima Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 12,06 juta dari total 16,59 juta wajib pajak. Tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan tingkat kepatuhan pajak 80%. Target itu diukur berdasarkan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi dan badan untuk tahun pajak 2018. Sebab, melalui pajak, negara dapat meningkatkan penerimaan dan membantu mengurangi defisit APBN, serta ketergantungan terhadap utang untuk pembiayaan. (<https://www.cnbcindonesia.com>), maret 2019.

Hendri, (2016), Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan. Sedangkan jumlah UKM yang banyak seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pajak yang diterima dari sektor UKM. Faktanya, pajak dari sektor UKM hanya menyumbang 5% total penerimaan pajak. UKM yang berjumlah 52,7 juta unit mempunyai potensi menjadi penyumbang pajak yang besar dalam pemasukan negara. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak khususnya di Kota Metro belum terlalu tinggi, Data Koperasi, UMKM, Dan Perindustrian Kota Metro tahun

2016 menunjukkan dari 7.970 UMKM baru 6.866 yang telah memiliki NPWP. Sebagian pelaku UMKM belum melakukan pembukuan usahanya dan sebagian juga menganggap pajak sebagai beban karena pendapatan yang tidak tetap. Banyak pelaku UMKM yang kurang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu diantaranya ialah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses dari penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak. Aryati & Putritanti, (2017) Dengan semakin berkembangnya zaman, Direktorat Jendral Pajak melakukan misi agar target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah mulai mengembangkan sistem online dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakannya. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi sistem yang berbasis *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh I Ni Luh arismayani, I Gede Adi Yuniarta, (2017) menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi itu tidak sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifah, Andini &

Raharjo, (2017) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tentang pemahaman perpajakan. Imaniati & Isroah, (2016) Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya jika wajib pajak tersebut memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, belum semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan memahami perpajakan secara baik. Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak belum memahami SPT Tahunan. Wajib pajak masih melakukan kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan padahal KPP sudah menyediakan buku panduan yang akan memudahkan wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan. Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku.

Penelitian tentang pemahaman perpajakan juga pernah diteliti sebelumnya oleh Septiani, Susyanti, & Rachmat, (2018) dengan judul penelitian yaitu “pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Menurut hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman perpajakan, faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi perpajakan. Pratama & Mulyani, (2019) mengatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang harus dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi perpajakan disini dimaksud untuk menjadi alat preventif bagi Wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib pajak, semakin berat pula sanksi yang diberikan. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan seperti keterlambatan pembayaran pajak, kurang bayar, kesalahan dalam pengisian SPT, dan lainnya.

Banyak pelaku UMKM yang beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak akan berdampak langsung terhadap mereka, sehingga pelaku UMKM enggan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak, tetapi dengan adanya sanksi yang besar dan sanksi sulitnya akses pinjaman perbankan, akan membuat pelaku UMKM akan lebih sadar dan patuh dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak. Selain itu yang menjadi kendala pelaku UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yaitu adanya stereotipe yang tertanam bahwa adanya diskriminasi sanksi perpajakan, wajib pajak khususnya pelaku UMKM merasa dibeda-bedakan berikatan pemberian sanksi.

Penelitian mengenai sanksi perpajakan juga pernah dilakukan oleh Pratama & Mulyani, (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizqiana esti asfa, (2017) dengan judul penelitian “pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Menurut hasil penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peraturan perpajakan juga dapat menjadi faktor terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikutip dari artikel Syaputra, (2019) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP Nomor 23 Tahun 2018) dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2018 yaitu pada bulan Juli 2018. PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5 persen dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto omsetnya diperuntukkan bagi UMKM yang beromset kurang dari Rp.4,8 miliar dalam setahun. Jadi dengan adanya peraturan perpajakan seperti ini, pasti akan menunjang dan berpengaruh peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan**



## **Wajib Pajak dengan Peraturan Perpajakan sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus pada UMKM yang ada di Kota Padang)”.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kepatuhan membayar pajak masih sangat rendah
2. Sedikitnya wajib pajak yang terdaftar melaporkan kewajiban pajaknya
3. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan pajak
4. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Rendahnya pengetahuan tentang perpajakan

### **1.3. Batasan Masalah**

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan pembahasan. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya berfokus pada Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peraturan Perpajakan sebagai Variabel Kontrol pada UMKM yang ada di Kota Padang.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dipenelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemilik UMKM yang ada di Kota Padang sebagai bahan evaluasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu akuntansi, perpajakan, dan metode penelitian yang diperoleh di perkuliahan dan mempraktekkan sesuai dengan kondisi yang ada.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan memberikan gambaran untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan mengenai penelitian ini.